



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 036 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENGUKURAN SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT (SKM) DAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
PADA KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang :**
- a. bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin perlu terus ditingkatkan, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan;
 - b. bahwa masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan Pelayanan Publik dan perlu mendapatkan pengelolaan yang baik, tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa untuk memenuhi kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
 - d. bahwa penyelenggara wajib mengukur Survey Kepuasan Masyarakat dan menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan wajib berpedoman pada prinsip independen, tidak diskriminasi, tidak memihak dan tidak memungut biaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b, c dan d di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 244 Tahun 2014);
 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038 Tahun 2009);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
PERTAMA**

: MENUNJUK TIM PELAKSANA PENGUKURAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019.

KEDUA

: Menunjuk Tim Pelaksana Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat dan Tim Penanganan Pengaduan Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana yang tercantum pada lampiran I dan II Keputusan ini.

KETIGA

: Bahwa nama Jabatan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dimaksud.

- KEEMPAT** : Tugas Tim pelaksana pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat adalah merencanakan, melaksanakan, mengelola, menganalisa, mengevaluasi, membuat laporan serta merekomendasikan untuk rencana tindak lanjut atas hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan Tim Penanganan Pengaduan adalah mengelola, menginventarisasi, menganalisa, membuat rekomendasi, serta memberikan pertimbangan solusi pemecahan masalah atas pengaduan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Pengukuran Kepuasan Masyarakat dan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat bertanggungjawab melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEENAM** : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 22 JANUARI 2019**



KEPALA DINAS

**ERDIAN SYAHRI S.Sos., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19671227 198810 1 002**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 036 TAHUN 2019
TANGGAL : 22 JANUARI 2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENGUKURAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM SKM	KET
1.	KABID PENGADUAN, KEBIJAKN & PELAPORAN LAYANAN	KETUA	
2.	KABID PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN	SEKRETARIS	
3.	KASI PENGADUAN & INFO LAYANAN	ANGGOTA	
4.	KASI PELAYANAN PERIZINAN & NON PERIZINAN LINGKUNGAN	ANGGOTA	
5.	KASI PELAYANAN PERIZINAN & NON PERIZINAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA	
6.	KASI PELAPORAN & PENINGKTN LAYANAN	ANGGOTA	
7.	STAF PENGADUAN	ANGGOTA	2 ORG

**DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 22 JANUARI 2019**

Plt. KEPALA DINAS



ERDIAN SYAHRI S.Sos., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19671227 198810 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
 NOMOR : 036 TAHUN 2019
 TANGGAL : 22 JANUARI 2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	KADIN PM & PTSP	KETUA	
2	KABID PENGADUAN, KEBIJAKN & PELAPORAN LAYANAN	SEKRETARIS	
3	KABID PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN	ANGGOTA	
4	KABID PENGEND PELAKSAAN PM & INFORMASI PM	ANGGOTA	
5	KABID PERENCANAAN, PENGEMB IKLIM & PROMOSI PM	ANGGOTA	
6	KASI PENGADUAN & INFORMASI LAYANAN	ANGGOTA	
7	KASI PELAYANAN PERIZINAN & NON PERIZINAN LINGKUNGAN	ANGGOTA	
8	KASI PELAYANAN PERIZINAN & NON PERIZINAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA	
9	KASI PELAPORAN & PENINGKATAN LAYANAN	ANGGOTA	
10	STAF PENGADUAN	ANGGOTA	2 ORG

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 22 JANUARI 2019



Pt. KEPALA DINAS

ERDIAN SYAHRI S.Sos., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19671227 198810 1 002